



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

**SYARAT JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN PALING SEDIKIT
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang** : a. dalam rangka menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 201/KPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015 perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan jumlah dukungan dan persebaran paling sedikit bagi pasangan calon perseorangan, berdasarkan pada data jumlah penduduk yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 17 April 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Syarat Jumlah Dukungan dan Persebaran Paling Sedikit bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG SYARAT PEROLEHAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI DAN AKUMULASI SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015.

KESATU : Perolehan Jumlah Kursi dan Akumulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2014 berdasarkan formulir Model DB dan EB DPRD Kabupaten, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi syarat perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman ($20\% \times 35$ kursi) yaitu sebanyak 7 kursi atau memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2014 ($25\% \times 140.724$) yaitu sebanyak 35.181 suara sah.

- KETIGA : Syarat jumlah dukungan paling sedikit bagi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 adalah sebanyak 26.538 (*dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan*) jiwa yang harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan atau paling sedikit tersebar di 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Pasaman.
- KEEMPAT : Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan KETIGA adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 21 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

JAJANG FADLI

SALINAN yang sah
sesuai dengan aslinya
Kasubag Hukum



YULIARDI, S.H